



Investasi Harta Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Desa Pulo Bandring

Adnan Buyung Nasution

Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Daar AL-Uluum Asahan
nasutionadnanbuyung@gmail.com

Abstrak

Article History:

Received Jun 19th, 2024

Revised Jun 30th, 2024

Accepted Jul 27th, 2024

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum investasi harta warisan dalam prespektif islam. Dan untuk mengetahui apakah diperlukan persetujuan oleh ahli waris dalam dalam investasi harta warisan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengkaji ketentuan mengenai kepastian hukum islam tentang investasi harta warisan tanpa persetujuan oleh ahli waris yang lainnya, pembagian harta warisan dalam hukum islam yaitu laki-laki mendapatkan 2 dan Perempuan 1 dan para ahli waris harus mengetahui hak-haknya dan jika ada investasi harta warisan maka harus ada persetujuan oleh seluruh ahli waris dan pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali keadaan yang tidak memungkinkan. Tujuannya supaya menghindari dari penguasaan harta warisan dan hal-hal yang tidak diinginkan. dalam hal ini Masyarakat harus mengetahui tentang pembagian harta warisan dalam hukum islam agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan salah satunya terputusnya silaturahmi antara keluarga.

Kata kunci : Investasi, Harta Warisan, Hukum Islam

Abstract

The purpose of this study is to determine the law of inheritance investment in an Islamic perspective. And to find out whether approval is required by the heirs in the investment of inheritance, this study uses a qualitative method, namely by examining the provisions regarding the certainty of Islamic law regarding inheritance investment without the approval of other heirs, the distribution of inheritance in Islamic law, namely men get 2 and women 1 and the heirs must know their rights and if there is an investment of inheritance, there must be approval from all heirs and the distribution of inheritance must be carried out immediately after the testator dies, it must not be postponed except in circumstances that do not allow it. The goal is to avoid control of inheritance and unwanted things. in this case the community must know about the distribution of inheritance in Islamic law so that unwanted things do not happen, one of which is the severance of ties between families.

Keyword : Investment, Inheritance, Islamic law

PENDAHULUAN

Belakangan ini kita disuguhkan dengan berita dan cerita-cerita miris yang tak kunjung henti tentang memperebutan harta warisan bahkan anak yang sudah pegawai negeri sipil yang notabene yang serba berkecukupan ingin menguasai seluruh harta warisan, fenomena tentang harta warisan yang selalu menjadi masalah yang tak kunjung henti dari keluhan masyarakat mulai dari penguasaan harta warisan, pembagian yang tidak adil dan menjual harta warisan tanpa sepengetahuan oleh ahli waris yang lain dan mengelola atau menginvestasi harta warisan tanpa sepengetahuan oleh ahli waris yang lain, para ulama atau tokoh agama telah memberi wejangan tentang harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan hukum islam, tetapi banyak yang tidak mengaplikasikannya sesuai apa yang telah disyariatkan dalam hukum Islam.

Sejatinya di Masyarakat kita sering diingatkan tentang pembagian harta warisan baik dari materi pengajian serta ceramah di masjid. Pelaksanaan tentang pembagian harta warisan seringkali terjadi kericuhan antara ahli waris karena dibutakan oleh hawa nafsu yang ingin menguasai harta warisan tanpa mengedepankan secara kekeluargaan. oleh karenanya sangat banyak pesan para ulama dan tokoh agama agar Masyarakat agar bisa mengendalikan hawa nafsu dalam penguasaan harta warisan agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan, tak sedikit dari Masyarakat yang faham tentang pembagian harta warisan tetapi mengindahkan akan hukum syariat tetapi memang sengaja membutuhkan diri dan jiwanya untuk melakukan penguasaan harta warisan. tak jarang ahli waris menyalah gunakan untuk mendapatkan



harta warisan dengan cara yang tidak benar seperti memalsukan tanda tangan orangtua yang sudah meninggal serta ahli waris yang lain, tentunya mengutuk mereka yang menguasai harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, harapan kita meminimalisasi kejadian serupa dimasa datang sehingga masyarakat tau tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan alat yang digunakan manusia untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu fiqh, karena tujuan penelitian adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, transparan dan konsisten menurut hasil analisisnya (Assagaff & Magister, 2021)

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian dalam Penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan hukum investasi harta warisan serta mendeskripsikan pertimbangan hukum islam tentang persetujuan pihak ahli waris terkait investasi atau mengelola harta warisan, kemudian menganalisisnya.

2. Pendekatan masalah dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan masalah dalam bentuk hukum islam, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian data-data sekunder berupa pendapat para ulama

3. Teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data, penulis memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

4. Teknik penyajian data pendekatan secara hukum islam yang digunakan dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran atas mengenai persoalan-persoalan apa yang terjadi terhadap objek penelitian dengan menghadirkan fakta kasus, fakta hukum, dan pelaksanaan hukumnya itu sendiri.

5. Teknik analisis data dalam penulisan ini, secara umum digunakan metode penelitian hukum islam yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menelaah pelaksanaan hukum islam antara lain dengan memilih dan menganalisa pendapat para ulama terkait kebolehan menginvestasikan atau mengelola hak atas harta warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

pembahasan terkait apakah penanaman modal dapat dijadikan warisan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah pengertian warisan itu sendiri serta peraturan dan aspek apa saja yang termasuk dalam warisan.

merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam syaria't, permasalahan mengenai waris tidak hanya dijelaskan dalam alqur'an tetapi juga dalam hadis. karena dalam syaria't Islam atau ajaran agama Islam, semuanya bisa ditelusuri Kembali ke alqur'an. Kitab suci suatu umat juga merupakan pedoman tentang hubungan mereka dengan tuhan dan makhluk lainnya, dan juga memuat hadis nabi sebagai penjelasan atau sumber informasi kedua setelah alqur'an yang digunakan umat Islam ketika menentukan pendekatan mereka terhadap kehidupan. Hukum tentang pengalihan harta setelah kematian. keberadaan hukum waris sangat penting dalam mengatur pembagian harta warisan, baik dalam hal siapa yang berhak menerima warisan, berapa nilai masing-masing warisan, dan bagaimana pembagiannya (Sugianto, 2022). Bahkan dianjurkan jika dalam satu keluarga tidak ada seorang yang memahami cara dan tata cara pembagian ahli waris, maka pihak keluarga dapat mengundang majelis ulama Indonesia yang ada didaerahnya atau ustad yang memahami tentang pembagian ahli waris. (Aksin et al., 2020)

Kata mawaris adalah Bahasa arab mawaris dalam bentuk jamak dari asal kata al- mirats adalah bentuk masdar dari kata waritsa – yaitu irtsan mirasatsan yang berarti harta peninggalan dalam islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan menggunakan ilmu faraid, didalam ilmu faraid menjelaskan tentang pembagian harta warisan didalam Islam. Ihwalnya pembagian harta warisan sering menimbulkan rasa iri dan dengki dalam segi perhitungan atau keadilan dalam pembagian harta warisan, oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dalam perhitungan harta warisan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 11-12 tentang membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam.

Pembagian harta warisan dalam Islam meliputi orang yang meninggal (muwarit), penerima harta warisan (ahli waris). Segala sesuatu atau harta yang ditinggalkan oleh muwarit disebut warisan. (Akbar & Hidayat, 2021). Di era modernisasi orang-orang berlomba-lomba mencari penghasilan tambahan guna kebutuhan yang semakin meningkat pesat, salah satunya yaitu investasi. Investasi juga sering disebut penanaman modal (Putri Ramadhani et al., 2022) atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat itu dengan keuntungan tertentu dimasa yang akan datang. (Adhianto, 2020) baik itu berbentuk uang maupun aset lainnya seperti tanah, emas, rumah dan properti lainnya, Investor terdiri dari subjek hukum berupa perorangan (natural person) dalam berinvestasi tertentu tidak lepas dari resiko justru akan mempengaruhi harta warisan yang digunakan oleh sepihak dari ahli waris tersebut.

Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan akan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris misalnya suami, istri anak dan orangtua, oleh karena itu yang menjadi persoalan bukanlah fakta orang tersebut meninggal, melainkan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, didalam islam wajib hukumnya membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut



Faktanya dilapangan sering dijumpai pelaksanaan pembahagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan dalam jangka waktu yang lama bahkan sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, maka akibatnya sewaktu mau dibagi harta warisan, sebahagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebahagian ahli waris.(Syaifullah et al., 2020) padahal Allah telah mengancam orang-orang ini dalam suroh An-Nisa ayat 14 :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.

Tetapi kenyataannya masih banyak yang belum mengaplikasikan harta warisan sesuai dengan yang disyariatkan didalam hukum Islam. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah ijbari, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. seperti halnya yang terjadi dimasyarakat.

Setelah pewaris meninggalkan dunia dan meninggalkan harta peninggalan, setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagi terlebih dahulu, sehingga sebagian pihak ahli waris telah menginvestasikan harta waris yang belum dibagikan tersebut.

Padahal didalam hukum Islam telah diatur tata cara pembagia harta warisan sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 7,11 dan 12.

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini apakah perlu persetujuan dari pihak ahli waris yang lain perihal menggunakan atau menginvestasikan harta warisan tersebut?

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisa penelitian studi desa Pulo Bandring dari penggunaan atau investasi harta warisan hukumnya boleh-boleh saja selama para ahli waris sepakat menyetujui atau mengizinkan perihal harta yang digunakan seseorang ahli waris, hukumnya mubah dalam prespektif hukum Islam atau boleh-boleh saja, sistem yang berlaku adalah bagi hasil dari hasil investasi tersebut, dan apabila penggunaan harta warisan tanpa persetujuan atau tanpa izin para ahli waris hukumnya haram karena tidak ada persetujuan tentang penggunaan atau investasi harta warisan.

Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجْرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari tafsiran ayat ini tidak halal bagi kita harta sebagian lainnya tanpa didasari haknya kita kecuali sesuai dengan syariat dan saling rido dari ahli waris yang lainnya.

Misalnya seorang warga desa Pulo Bandring ingin merenovasi rumah harta peninggalan atau rumah warisan orangtuanya, tanpa persetujuan seluruh ahli waris, ketika seluruh ahli waris sepakat ingin menjual rumah warisan tadi dikarenakan butuh dana untuk keluarganya dan lain-lainnya, maka rumah yang sudah direnovasi oleh seseorang ahli waris akan menjadi masalah baru, dikarenakan uang seseorang ahli waris tadi sudah dipakai untuk merenovasi rumah warisan tersebut dan meminta ganti rugi dari hasil renovasi rumah warisan tadi, apabila sebagian ahli waris tidak setuju akan ganti rugi dari seseorang ahli waris tadi maka dia akan mengalami kerugian dari hasil renovasi rumah tadi, itulah kenapa investasi harta warisan harus sepakat atau meminta izin kepada semua ahli waris, seandainya sepakat atau izin dari seluruh ahli waris maka seseorang ahli waris tadi boleh mengambil bagian dari penjualan rumah harta warisan tadi dikarenakan merenovasi rumah warisan tadi.

KESIMPULAN

Hukum Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah, tetapi juga mengatur tentang warisan, warisan terdiri dari syarat dan rukun waris, begitu juga hak dan kewajiban serta penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang terdapat didalam alquran, hadis dan ijihad para ulama. Perlunya persetujuan ahli waris untuk mengalihkan harta warisan, dikarenakan untuk menghindari terjadinya perebutan harta waris antara ahli waris, yang muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar dari harta warisan tersebut, pengalihan harta warisan harus diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris. Terkait tentang investasi harta warisan baik itu properti, baik benda bergerak maupun tidak bergerak serta perbaikan rumah warisan itu sendiri tetap harus diketahui dan persetujuan ahli waris , karena investasi bisa saja mendapatkan resiko dalam bentuk kerugian.



Investasi dalam islam hukumnya mubah akan tetapi bisa saja berubah menjadi haram dikarenakan harta yang digunakan bukan dari sesuatu yang halal, kecuali harta warisan tadi sudah dibagi sesuai dan aturan hukum islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemula. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i1.242>
- Akbar, R. F., & Hidayat, T. (2021). Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Dengan Basis Pengetahuan Menggunakan PROLOG. *Automata*, 2(2), 1–8.
- Assagaff, S. A., & Magister, W. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784/1572>
- Putri Ramadhani, A., Afifah Septyasari, I., Nur Hasannah, F., & Kustiawati, D. (2022). Investasi ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(12), 1579–1589. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i12.746>
- Syaifullah, M., Manangin, A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA Pendahuluan Kewarisan merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum . Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan. *Ilmu Hukum*, 16(247), 177–189.
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Purwandari, M. T. P. (2024). Analisis Pengukuran, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 339-360.
- RAIHAN, AIDA SYAFI'A. "MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rafika, A. (2024). *PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.